



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail: perspektif\_hukum@yahoo.com

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MINUMAN OLAHAN KOPI

**Dinda Bhawika Wimala Pastika**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia  
e-mail: bhawika2408@gmail.com

**Bambang Sugeng Ariadi Subagyono**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia  
e-mail: bambang.sas@fh.unair.ac.id

**Zahry Vandawati Chumaida**

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia  
e-mail: vanda@fh.unair.ac.id

### ABSTRAK

Kopi merupakan produk minuman dari biji kopi yang telah digiling lalu kemudian diseduh menggunakan banyak metode dan merupakan salah satu minuman paling populer yang dikonsumsi hampir semua kalangan. Pada era ini produk olahan kopi yang ditawarkan sangat beragam dari kopi murni hingga kopi sachet dengan aneka rasa. Selain itu, Konsumen produk kopi dengan sangat mudah bias mendapatkan dan mengonsumsi kopi yang diinginkan. Dengan hal ini dimana Indonesia ialah negara dengan penduduk yang kebanyakan seorang muslim, maka Jaminan Produk Halal untuk produk olahan kopi sangat dibutuhkan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Negara di tahun 2014 sudah mengundang UU No. 33 Tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen muslim. Upaya pelaksanaan JPH (Jaminan Produk Halal) ditandai dengan label halal dan sertifikat yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bernaung di Kementerian Agama namun pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal dinilai masih sangat kurang dilihat dari mayoritas pengusaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan label halal dan sertifikat terutama pengusaha dengan skala bisnis mikro kecil menengah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; Jaminan Produk Halal; Sertifikasi Halal; Label Halal

### ABSTRACT

*Coffee is a beverage product from coffee beans that have been ground and then brewed using many methods. Coffee is one of the most popular drinks consumed by almost everyone. The coffee industry has grown a lot compared to ten years ago. Nowadays, the processed coffee products offered are very diverse, from pure coffee to sachet coffee with various flavors. Consumers of coffee products can very easily get and consume the coffee they want. Considering that Indonesia is a country with a population that is mostly Muslim, the Halal Product Guarantee for processed coffee products is very much needed by consumers and businesses. The state in 2014 has enacted Law No.33/2014 regarding JPH (Halal Product Guarantee). The law aims to protect the rights of Muslim consumers from the distribution of processed food and medicinal drinks which are consumed in Indonesia. Halal Product Guarantee is a regulation that is mandatory (mandatory) implemented by all business actors who trade their products in Indonesia, including products originating from abroad. Efforts to implement JPH (Halal Product Assurance) are marked by a halal label and a certificate issued by the Halal Product Assurance Organizing Body under the auspices of the Ministry of Religion but the implementation of halal certification and labeling is considered to be still lacking, seen from the majority of entrepreneurs who do not record their products to obtain halal labels and certificates, especially entrepreneurs with micro, small and medium scale businesses.*

**Keywords:** Consumer Protection; Halal Product Assurance; Halal Certification; Halal Label

## PENDAHULUAN

Pangan adalah hak dari setiap manusia yang harus terpenuhi untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Pada UU No. 18 Tahun 2012 perihal Pangan disebutkan bahwasanya pangan ialah beragam bentuk hal yang bersumber dari sumber hayati/hewani dengan pengolahan ataupun tidak diolah yang ditujukan menjadi makanan siap konsumsi oleh individu. Dengan begitu pangan menjadikan sumber pokok yang penting dalam kehidupan manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak ditemui di kalangan masyarakat jenis pangan yang sifatnya bukan hanya menjadi kebutuhan pokok yang memenuhi gizi dan kebutuhan kesehatan manusia namun ada juga jenis pangan yang diperjual belikan sebagai pendukung. Salah satunya yakni kopi, kopi dan makanan serta minuman olahan berbahan dasar kopi menjadi salah satu jenis mayoritas pangan yang diminati khalayak umum pada penjuru dunia pada saat ini. Kopi dikenal dengan rasa pahitnya yang menjadikan cita rasa yang unik tersendiri sehingga tidak asing bagi kita terutama pencinta kopi untuk mengkonsumsi minuman olahan ekstrak biji kopi. Dengan mengkonsumsi kopi ini dapat memberikan kenikmatan tersendiri di setiap seduhannya sehingga dapat merasakan kelezatan yang berbeda saat mengkonsumsi kopi dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Konsumsi kopi yang kian meningkat setiap tahunnya ini ditunjukkan dengan data konsumsi kopi nasional pada tahun 2016-2021, diperkirakan penumbuhan rata-ratanya 8,22% pertahun dan terbukti di 2021, diperkirakan cadangan kopi bisa menembus 795 ribu ton dimana volume konsumsinya 370 ribu ton.<sup>2</sup> Artinya, mengalami keuntungan 425 ribu ton sehingga dukungan potensi bahan baku yang membuat kita memiliki peluang strategis dalam pengembangan industri pengolahan kopi, khususnya untuk mendukung sektor ekspor kita.<sup>3</sup> Data konsumsi kopi tersebut nyatanya belum mampu dibarengi dengan pemberian jaminan halal untuk pelanggan yang mayoritas beragama Islam di Indonesia.

Indonesia ialah negara terbesar di dunia yang penduduknya meyakini agama islam. Bersumber data Kemendagri, banyaknya masyarakat muslim Indonesia senilai 277,53 juta individu tiap 31 Desember 2021. Angka tersebut sebanding presentase 86,9% dari total populasi penduduk Indonesia yakni sejumlah 273,32 juta jiwa.<sup>4</sup> Keadaan tersebut dapat dikatakan bahwasannya mayoritas konsumen terbesar di Indonesia yakni konsumen beragama islam yang mana sangat penting untuk diperhatikan tentang kehalalan produk yang disajikan. Demikian pula penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan kehalalan atas produk konsumsi varian minuman kopi di kedai kopi. Dari data-data tersebut ketersediaan produk olahan kopi halal menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Isu hukum yang terkait dengan permasalahan di atas antara lain tentang keamanan dan kehalalan produk kopi dapat meliputi standar kualitas, labelisasi yang akurat, serta implementasi undang undang yang berlaku tentang kehalalal produk.

Mengingat amanat UUD 1945 Pasal 29 tentang jaminan bagi warga negara dalam meyakini tiap-tiap kepercayaan serta beribadah berdasarkan agama serta kepercayaannya. Dalam kaitan pasal tersebut menjadi pedoman atas pembahasan ini dengan popularitas terkait produk olahan kopi di Indonesia dengan kebanyakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tersebut maka jaminan halal bagi konsumen muslim terhadap produk olahan kopi yang beredar menjadi sangat penting. Pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2012 perihal Pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penerapan dan pemantauan pada system jaminan halal serta pengawasan terhadap sistem JPH tersebut serta UU No. 33 Tahun 2014 perihal JPH berupaya untuk mewujudkan jaminan halal untuk pelanggan penganut islam. Pada Pasal 3 UU JPH disebutkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk memberi rasa nyaman dan aman serta tersedianya barang/jasa halal secara pasti untuk konsumen serta untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu produk yang diharapkan mampu

<sup>1</sup> H. Rahmat Rukmono. (2015). *Untung Selangit Dari Agribisnis Kopi*. Yogyakarta: Lily Publisher, h. 24.

<sup>2</sup> Sugeng Pamuji. "Kopi, Standar Halal dan Peluang Industrinya." <https://hahal.go.id/artikel/13>, diakses 18 November 2022.

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> DataIndonesia.id. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 5 September 2022.

untuk membantu pelaku usaha. Kemudian disebutkan pada Pasal 4 bahwasanya barang/jasa yang memasuki Indonesia sampai beredar luas serta diperjual belikan diharuskan bersertifikat halal.

Tahun 1988 dibentuk LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetik) oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk menjawab kekhawatiran masyarakat saat itu. Pada implementasinya MUI bersama LPPOM baru bisa mengeluarkan setifikasi halal di 1994. Dalam perkembangannya hingga 2014 permasalahan JPH diambilalih oleh Kemenag serta penyelenggaran JPH dilaksanakan oleh BPJPH, ini menjadikan sertifikat halal yang awalnya sifatnya anjuran kini kewajiban.<sup>5</sup> Di Indonesia dalam penerapan yang sudah dijalankan sejak diundangkan pada tahun 2014 tersebut masih dinilai belum maksimal lantaran seringkali didapatkan pelaku usaha pangan yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Kaitan nya dengan produk olahan kopi ini juga masih banyak pelaku usaha skala khususnya pusa Usaha Menengah dan Kecil (UMK) yang belum menjalankan dan belum mempunyai pengetahuan serta informasi yang cukup tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab yaitu dari sisi konsumen, pelaku usaha serta peraturan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif yang berfokus pada studi kasus pemenuhan hak konsumen atas informasi kehalalan suatu produk olahan kopi yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia kemudian dianalisa berdasarkan hukum normatif. Meliputi inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Selanjutnya terkait pendekatan masalah dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Secara singkat, penjelasan terkait Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menggunakan patokan dari legislasi dan

regulasi yang berlaku lalu selanjutnya akandianalisa terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu demikian untuk pendekatan studi kasus ini adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu serta terhadap kasus-kasus serupa berhubungan atau sama.

## PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam pengkajian pada penulisan ini yakni terkait upaya perlindungan hukum bagi konsumen khususnya yang beragama Islam sesuai ketentuan hukum.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Hukum Atas Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Minuman Olahan Kopi

Industri kopi ialah satu di antara lini industri pada tahun-tahun terakhir yang berkembang pesat. Produk minuman olahan kopi sangat mudah ditemukan di masyarakat baik kopi sachet, kopi murni, maupun kopi yang disajikan di kedai-kedai kopi yang saat ini sangat mudah ditemui. Kopi sachet merupakan jenis produk olahan kopi yang gampang didapatkan di Indonesia. Kopi sachet umumnya adalah minuman kopi yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar kopi, serta bahan tambahan lain seperti krimmer dan pemanis juga bahan pengawet. Kopi sachet umumnya diproduksi oleh perusahaan dengan skala bisnis besar seperti contoh PT Mayora Indah, Wings, PT Nestle, PT Kapal Api dan lain-lain. Implementasi sertifikasi dan labelisasi halal cenderung berjalan dengan baik pada perusahaan dengan skala bisnis besar. Konsumen yang membeli kopi sachet hamper tidak memiliki kekhawatiran untuk mengkonsumsi kopi sachet dikarenakan kepastian halal produk yang sudah tercantum di dalam kemasan kopi sachet yang telah diperjual belikan di Indonesia. Sedangkan kopi murni merupakan jenis kopi yang dibuat menggunakan bahan dasar seratus persen kopi tanpa bahan tambahan pangan lain sedangkan kopi yang umumnya disajikan di kedai-kedai kopi adalah jenis kopi yang dibuat dengan menggunakan teknik tertentu untuk menghasilkan produk minuman kopi dengan berbagai varian turunan dari minuman kopi murni biasanya dibuat dengan menggunakan bahan dasar kopi murni dan bahan tambahan lain

---

<sup>5</sup> S. Dian Andryanto. "Kemenag Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?" <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-lebalisasi-halal>, diakses 18 November 2022.

yang umum yaitu kental manis, krimmer, gula aren, perisa dan sirup.

Kedai kopi di Indonesia berdasarkan skala bisnisnya dapat dibedakan menjadi beberapa kelas yaitu skala UMK dan skala bisnis besar. Kedai kopi dengan skala bisnis besar seperti Starbuck, Janji Jiwa, Kopi Kenangan dan Excelso bisa dengan gampang dijumpai pada perkotaan besar Indonesia. Kedai kopi dengan skala bisnis besar seperti yang telah disebutkan diatas memiliki kecenderungan untuk lebih taat terhadap peraturan Jaminan Produk Halal yang berlaku termasuk dalam hal sertifikasi kehalalan produk sehingga kedai kopi dengan skala besar tersebut telah memiliki sertifikat dan label halal yang tercantum baik di dalam kedai dan pada kemasan.

Menilik data perkembangan industri kopi yang kian meningkat, banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan momentum untuk membuka kedai-kedai kopi dengan produk dan konsep yang berbeda-beda. Kedai kopi dengan skala bisnis UMK ini jumlahnya lebih banyak dan lebih mudah ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah kedai kopi yang beredar tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan jaminan halal pada produknya. Kedai kopi dengan skala bisnis UMK belum memiliki kesadaran yang kuat perihal kehalalan bagi produknya. Keadaan tersebut ialah satu diantara hambatan bagi berjalannya implementasi sertifikasi dan labelisasi halal padahal JPH adalah hal krusial mengingat masyarakat Indonesia kebanyakan seorang muslim.

UU No. 33 Tahun 2014 perihal JPH yang dijalankan BPJPH sejak diundangkan sudah dilaksanakan sosialisasi selama lima tahun sampai 2019 namun dinilai masih belum bisa mencakup keseluruhan para pelaku usaha di Indonesia ditunjukkan dengan jumlah produk yang sudah tersertifikasi halal masih sangat kecil bila dibanding barang/jasa yang sudah beredar. Pada UU JPH Pasal 4 disebutkan bahwasanya semua barang/jasa yang memasuki, tersebar, serta diperjual belikan diwajibkan mempunyai sertifikasi halal, namun peraturan tersebut terbatas pada peraturan Label halal pada yang dijelaskan pada Pasal 38 yaitu pencantuman labelisasi halal dalam bungkus, sisi tertentu, maupun lokasi tertentu dalam produk. Barang/jasa yang diperjual belikan tanpa menggunakan kemasan

(non-kemasan) melalui restoran atau kedai-kedai kopi tidak memiliki aturan khusus, padahal logo halal merupakan salah satu hal penting yang bisa menjadi pernyataan tentang kehalalan suatu produk. Pada PP No. 31 Tahun 2019 perihal aturan penerapan UU JPH pangan non kemasan disebut sebagai barang-barang yang siap pakai, dimanfaatkan ataupun dipergunakan publik. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwasanya produk ialah barang/jasa yang berkaitan perihal minuman, makanan, obat-obatan, produk kimia, kosmetik, rekayasa genetik. Dan barang-barang guna siap pakai, dimanfaatkan, dan dipergunakan penduduk. Ketetapan tersebut juga berlaku untuk produk non kemasan yang dijual atau diperdagangkan melalui kafe, restoran dan lain sebagainya. Produk non-kemasan adalah produk yang langsung disajikan kepada konsumen seperti halnya produk minuman olahan kopi di kedai kopi yang tidak memiliki kemasan tertentu. Peraturan tentang label halal secara umum tidak berlaku pada produk non-kemasan yang berlawanan terhadap UU JPH Pasal 3(a) yang memaparkan bahwasanya penyelenggaraan JPH tujuannya guna memberi rasa nyaman, selamat, dan aman, serta tersedianya barang/jasa halal untuk publik secara pasti. Pada industri halal diharapkan PP No. 31 Tahun 2019 dan UU JPH dapat mengatur keseluruhan produk baik produk kemasan maupun produk non kemasan atau disebut juga barang guna. <sup>6</sup>

Pada UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 6 perihal JPH mengatur tentang prosedur pengajuan dan regulasi perihal JPH yang ditetapkan BPJPH. Adapun proses sertifikasi halal dijelaskan secara singkat meliputi beberapa tahapan yaitu: 1) Pengajuan berkas oleh pelaku usaha kepada BPJPH; 2) Verifikasi data oleh BPJPH; 3) Pemeriksaan dan analisa secara scientific oleh Lembaga Pendamping Halal; 4) Sidang Fatwa halal oleh MUI; 5) Menerbitkan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Berdasarkan peraturan perihal sertifikat yang tertuang dalam Pasal 6 UU JPH tersebut kemudian ditemukan hal yang dianggap menghambat proses sertifikasi halal yaitu lamanya proses serta besaran biaya pendaftaran sertifikasi halal yang kurang terjangkau. Bagi pelaku usaha UMKM hal ini cukup memberatkan sehingga menimbulkan banyaknya

<sup>6</sup> Siti Nur Azizah. (2022). *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produksi Halal di Indonesia*. Bandung: Mizan, h. 57.



pengusaha yang enggan mendaftarkan produk miliknya agar memperoleh sertifikasi halal. Kewajiban membayar sendiri biaya pendaftaran sertifikat halal pada Pasal 44 (1) UU No. 33 Tahun 2014 yang dianggap menjadi polemik karena memberatkan pihak pelaku UMK kemudian direvisi melalui UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja. Dimana beberapa poin pada UU Cipta Kerja yang dianggap dapat mempercepat proses sertifikasi adalah adanya kepastian hukum tentang pembiayaan sertifikasi halal yang ditanggung oleh pemerintah sehingga pelaku UMK tidak perlu mengkhawatirkan perihal biaya pendaftaran sertifikasi kemudian pelaku UMK berhak membuat deklarasi halal sendiri terhadap produknya untuk kemudian didaftarkan ke BPJPH.<sup>7</sup>

Pada poin *self declare* halal oleh pelaku usaha tersebut sebetulnya bukanlah hal baru karena pernah diatur dengan Kemenkes No.82/Menkes/SK/I/1996 bahwasanya deklarasi halal bisa dilakukan satu pihak oleh pengusaha menggunakan cara pemberian penjelasan komposisi produk dan memberikan laporan produknya terhindar dari bahan non halal. Namun peraturan tersebut dianggap tidak efektif karena tidak bisa menjamin secara penuh terhadap deklarasi sepihak yang dilakukan oleh pemilik usaha. Respon terhadap permasalahan tersebut adalah munculnya Surat Kemenkes No. 942/Menkes/SK/VIII/1996 melalui perubahan mekanisme *self declare* diharuskan melewati perizinan BPOM. Kebijakan *self declare* tidak berlangsung lama sampai terbit Peraturan pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 dimana disebutkan bahwasanya pemantauan halal dilaksanakan lembaga yang telah ditunjuk yaitu BPOM sampai pada tahun 2014 beralih kepada BPJPH sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada UU No. 33 Tahun 2014 perihal Penyelenggaraan JPH dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 perihal JPH. Tahun 2020 melalui UU No. 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja *self declare* halal oleh pelaku usaha kembali disahkan namun hal ini tetap menuai

polemik karena dianggap mengesampingkan kepentingan konsumen.<sup>8</sup>

Bersumber uraian tersebut, ada sejumlah hal yang menghambat implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk olahan kopi terutama produk olahan kopi yang diperjual belikan melalui kedai- kedai kopi dengan skala bisnis UMK antara lain: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan produk olahan kopi yang dikonsumsi; 2) Kurangnya informasi yang diberikan tentang jaminan halal oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dengan produk olahan kopi; 3) terdapat peraturan yang masih kurang mendetail dan tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Adanya UU Cipta Kerja tersebut seharusnya mampu mendorong pelaksanaan Jaminan Produk Halal dengan lebih baik sehingga tercipta ekosistem industri kopi halal. Untuk meningkatkan presentase keberhasilan UU JPH pemerintah seharusnya lebih mempromosikan perihal UU JPH lebih lagi kepada para pelaku usaha serta memberikan sosialisasi sehingga pelaku usaha dapat mendapatkan informasi serta pengetahuan seputar Jaminan Produk Halal dan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan tersebut.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Olahan Kopi**

Ketentuan tentang perlindungan konsumen sesungguhnya telah tertuang pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dengan memaparkan bahwasanya Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya UU Perlinkos adalah bentuk pertanggungjawaban negara guna memberi perlindungan penduduk negara Indonesia. Kaitannya terhadap jaminan halal, penduduk muslim juga dapat merasa nyaman dan aman ketika memakai barang/jasa yang sudah diedarkan karena mendapat perlindungan hukum.<sup>9</sup> UU JPH merupakan system yang memuat jaminan kehalalan suatu produk. Sistem diharuskan

---

<sup>7</sup> Tami. "UU Cipta Kerja Permudah Mendapatkan Sertifikasi Halal" <https://mutuinstitute.com/post/uu-cipta-kerja-permudah-mendapatkan-sertifikasi-halal/>, diakses 19 November 2022.

<sup>8</sup> Istianah dan Gemala Dewi. "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-declare Sebelum dan Pasca enactment Undang- Undang Cipta Kerja." *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 14 No. 1 Tahun 2022, h. 91.

<sup>9</sup> Jazuli Juwaini. "UU JPH Untuk Melindungi Umat." *Jurnal halal*. No. 95 Th XV Jakarta: LPPOM MUI, h. 30.

dapat memberi jaminan bahwasanya barang/jasa yang dipakai publik merupakan produk yang halal.<sup>10</sup>

Sertifikasi dan labelisasi halal ialah usaha yang dijalankan pemerintahan demi melindungi pelanggan muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Adapun Hak Konsumen secara umum dituangkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 yakni:

1. Hak untuk merasa nyaman, selamat, dan aman ketika mempergunakan produk;
2. Hak dalam menentukan produk dan memperoleh produk berdasarkan keadaan dan nilai tukar jaminan sesuai pemaparan;
3. Hak mendapatkan kebenaran, kejujuran, dan kejelasan informasi perihal keadaan serta jaminan produk;
4. Hak agar didengarkan pengaduan maupun pendapat tentang produk yang dipergunakan;
5. Hak atas perwakilan, perlindungan serta tindakan hukum yang memakai guna menyelesaikan sengketa pelanggan;
6. Hak atas nasehat serta dukungan pelanggan;
7. Hak atas perlakuan ataupun pelayanan secara jujur dan benar tanpa diskriminasi;
8. Hak atas ganti rugi, kompensasi maupun penggantian bila produk yang didapatkan melanggar kontrak ataupun berbeda dengan kontrak;
9. Hak yang diberlakukan pada ketentuan UU lainnya.

Kaitanya dengan JPH untuk pelanggan muslim, terdapat beberapa poin yang patut untuk disoroti secara serius tentang hak mendapatkan kenyamanan, dan kemandirian ketika mengonsumsi, hak dalam menentukan produk, serta hak untuk mendapatkan data/informasi terkait produk yang akan dikonsumsi. Terkait informasi tentang produk yang akan dikonsumsi dalam hal ini adalah produk olahan kopi telah diatur oleh negara melalui kewajiban pengusaha dalam memberikan labelisasi halal dalam produk miliknya dengan begitu konsumen dapat memperoleh hak lainnya yaitu dapat menentukan barang/jasa yang dipakai serta bisa mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam mengonsumsi suatu produk dikarenakan adanya labelisasi halal untuk barang/jasa. Labelisasi halal menjadi vital karena label halal

dapat menjadi pernyataan atau fatwa bahwa produk tersebut halal.<sup>11</sup>

Konsumsi produk kopi yang meningkat ditunjukkan dalam data konsumsi kopi domestik tumbuh 13,9 persen setiap tahunnya melebihi konsumsi kopi dunia yaitu sebesar 8 persen. Bagi masyarakat Indonesia terutama pada rentang usia 18-35 tahun kegiatan meminum kopi merupakan sebuah tren yang telah menjadi budaya di Indonesia. Menilik data tersebut perlindungan konsumen muslim terhadap kehalalan produk kopi menjadi sangat penting.

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 4 (1) dijelaskan bahwasanya pengusaha boleh mendeklarasikan sendiri kehalalan produknya, peraturan ini dimaksudkan untuk mempersingkat proses sertifikasi halal. Namun, peraturan ini dinilai mengesampingkan perlindungan konsumen disebabkan oleh proses *self declare* yang meniadakan pengecekan dan analisis perihal sistem halal oleh BPJPH dan Lembaga Pendamping Halal sehingga tidak ada jaminan yang pasti bagi konsumen muslim terhadap kehalalan suatu produk. *Self declare* juga berpotensi melanggar Pasal 4 UU Pangan yaitu jaminan tentang deskripsi produk yang jujur.

Penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen guna memastikan adanya hak yang terpenuhi khususnya bagi konsumen muslim dalam maraknya penjualan produk olahan kopi yang banyak tersebar di Indonesia.<sup>12</sup> Kondisi konsumen berada di posisi lemah sehingga perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Namun seperti halnya teori ekonomi posisi konsumen merupakan posisi penting yang membuat roda ekonomi bergerak. Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting.<sup>13</sup> Label halal yang tercantum pada bungkus barang/jasa merupakan salah satu hal yang bisa memenuhi hak pelanggan muslim dalam mengonsumsi produk. Konsumen muslim dapat mengetahui informasi perihal kehalalan melalui labelisasi halal, sehingga pelanggan bisa memilih

<sup>10</sup> KN Sofyan Hasan. "Kepastian HUKUM Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 2014, h. 232.

<sup>11</sup> Fadlan Mudhafier dan H.A.F Wibisono. (2004). *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*. Jakarta: Zakia Press, h. 37.

<sup>12</sup> Ade Maman Suherman. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 70.

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah. (2019). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, h. 3.

dan mengkonsumsi barang/jasa dengan nyaman dan aman.<sup>14</sup>

Dalam realitasnya sampai sekarang masih banyak ditemui produk yang tidak memiliki sertifikat halal beredar bebas di masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha dan konsumen berkewajiban untuk berkontribusi dalam berjalannya Jaminan Produk Halal di Indonesia. BPJPH dan Kemenag yang menjadi wakil pemerintah penyelenggara bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang berlaku serta berkewajiban terhadap pengawasan Jaminan Produk Halal. Pengaturan mengenai Kaminan produk Halal harus benar-benar dibuat secara komprehensif.<sup>15</sup> Jaminan Produk Halal harus senantiasa dipromosikan sehingga informasi dan pengetahuan masyarakat terkait Jaminan halal semakin luas. Konsumen muslim sudah selayaknya lebih peduli tentang JPH lantaran keadaan tersebut ialah wajib untuk muslim sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Urgensi sertifikasi dan labelisasi halal menjadi prioritas bersama. Begitu juga pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam terciptanya ekosistem industri halal, pelaku usaha wajib mencari informasi terkait jaminan produk halal untuk menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal. Tanggung jawab untuk pengusaha kemudian adalah mendaftarkan produk miliknya untuk mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah dibahas dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil antara lain yaitu Sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk olahan minuman kopi menjadi sangat penting mengingat meningkatnya industri kopi di Indonesia serta jumlah pelanggan beragam Islam di Indonesia. Implementasi sertifikasi serta labelisasi

halal dinilai masih kurang dikarenakan seringkali didapatkan produk olahan pangan terutama pada pangan non-kemasan termasuk salah satunya yakni produk olahan minuman kopi yang belum memiliki sertifikat dan label halal. Mayoritas kedai kopi yang merupakan UMK kurang memiliki informasi, pengetahuan dan kesadaran perihal JPH (Jaminan Produk Halal). Disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga pembekalan terkait urgensi sertifikasi dan labelisasi halal dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat umum kurang mendapatkan informasi perihal peraturan tersebut. Dengan begitu perlu adanya perlindungan hukum yang tepat dalam menangani arus perindustrian kopi yang cukup melesat ini agar konsumen dalam menikmati suatu produk baik dalam usaha kecil ataupun usaha besar dapat merasakan rasa aman dalam mengkonsumsinya. Adanya perlindungan hukum yang baik terkait sertifikasi dan labelisasi halal khususnya pada UMK ini juga dapat menjadikan UMK Indonesia semakin maju dan juga menjadi destinasi yang aman dalam wisata halal di Indonesia.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan paparan yang telah dibahas dalam penelitian ini, masukan yang bisa peneliti beri yakni pemerintah baiknya mempromosikan mengenai JPH (Jaminan Produk Halal) serta terus melakukan sosialisasi pada masyarakat perihal JPH. Selain kewajiban pemerintah, Konsumen muslim sudah selayaknya meningkatkan kesadaran tentang kehalalan suatu produk dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari hukum Islam yang wajib ditaati oleh umat muslim. Pelaku usaha diharapkan senantiasa menyesuaikan usahanya dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengingat urgensi sertifikasi dan labelisasi halal yang dibutuhkan. Untuk implementasi sertifikasi dan labelisasi halal ini juga penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terkait jaminan halal terhadap produk yang beredar serta produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjual belikan produknya terutama pada usaha UMK.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

---

<sup>14</sup> Muhammad Zumar Aminuddin. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH*. Vol. 1 No. 1 2016, h. 28.

<sup>15</sup> Bambang Sugeng dkk. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum*. Vol. 20 No. 2 November 2020, h. 310.

<sup>16</sup> Ruslin. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Dihubungkan Dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Law Journal Yos Soedarso University*. Vol. 1 No. 1 2017, h. 21.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Buku:**
- Abdul Halim Barkatullah. (2019). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- Ade Maman Suherman. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadlan Mudhafier dan H.A.F Wibisono. (2004). *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*. Jakarta: Zakia Press.
- H. Rahmat Rukmono. (2015). *Untung Selangit Dari Agribisnis Kopi*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- Siti Nur Azizah. (2022). *Towards Halal: Dinamika Regulasi Produksi Halal di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Jurnal:**
- Bambang Sugeng dkk. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum*. Vol. 20 No. 2 November 2020, h. 310.
- Istianah dan Gemala Dewi. "Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-declare Sebelum dan Pasca enactment Undang- Undang Cipta Kerja." *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 14 No. 1 Tahun 2022, h. 91.
- Jazuli Juwaini. "UU JPH Untuk Melindungi Umat." *Jurnal halal*. No. 95 Th XV Jakarta: LPPOM MUI, h. 30.
- KN Sofyan Hasan. "Kepastian HUKUM Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 2014, h. 232.
- Muhammad Zumar Aminuddin. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH*. Vol. 1 No. 1 2016, h. 28.
- Ruslin. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Dihubungkan Dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Law Journal Yos Soedarso University*. Vol. 1 No. 1 2017, h. 21.
- Website:**
- DataIndonesia.id. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada 5 September 2022.
- S. Dian Andryanto. "Kemenag Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI, Kapan Pertama Labelisasi Halal?" <https://nasional.tempo.co/read/1571292/kemenag-ambilalih-sertifikasi-halal-dari-mui-kapan-pertama-lebalisasi-halal>, diakses 18 November 2022.
- Sugeng Pamuji. "Kopi, Standar Halal dan Peluang Industrinya." <https://hahal.go.id/artikel/13>, diakses 18 November 2022.
- Tami. "UU Cipta Kerja Permudah Mendapatkan Sertifikasi Halal" <https://mutuinstitute.com/post/uu-cipta-kerja-permudah-mendapatkan-sertifikasi-halal/>, diakses 19 November 2022.